

ANALISIS PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG ASPEK EPISTEMOLOGI EKONOMI ISLAM

Ma'mun Mu'min

STAIN Kudus

Email: mukminmakmun@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Afzalur Rahman tentang ekonomi Islam. Menurut Afzalur Rahman, ekonomi Islam sebagai sebuah obyek ilmu pengetahuan memiliki tiga aspek penting, yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dasar ekonomi Islam ada sepuluh, yaitu tauhid, masalah, keadilan, kepemimpinan, persaudaraan, kerja dan produktifitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan kenabian. Ditinjau dari tujuannya, ekonomi Islam memiliki tiga tujuan utama, yaitu: mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, mewujudkan kesejahteraan manusia, dan mewujudkan distribusi sumber ekonomi secara adil. Secara etika, paling tidak terdapat lima etika yang harus dipegang teguh para pebisnis Islam, yaitu: Berpegang teguh pada kejujuran, berpegang teguh pada sikap tolong menolong, tidak pernah melakukan sumpah palsu, berpegang teguh pada prinsip sukarela, dan bersih dari unsur riba.

Kata kunci: Ekonomi, epistemologi, pemikiran

Abstract

ANALYSIS OF AFZALUR RAHMAN'S CONCEPT ON THE EPISTEMOLOGY OF ISLAMIC ECONOMIC This goal of this

article is analysing Afzalur Rahman's concept on Islamic economic. As an object of study, Islamic economic should have three aspects of knowledge: ontology, epistemology and axiology. There are ten basis of Islamic economic: theology, masalah, justice, leadership, brotherhood, productivity and performance, ownership, freedom, responsibility, social security, and prophethood. The goals of Islamic economic are: achievement of economic growth, social welfare, and fair economic distributions. In addition, there are Islamic business ethics: honesty, kindness, never makes false oath, voluntair, and free of usury.

Keywords: *Economy, epistemology, concept*

A. Pendahuluan

Sesuatu dikatakan sebuah ilmu pengetahuan apabila memenuhi tiga aspek, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam filsafat ilmu ketiga aspek ini juga disebut metode ilmiah, yaitu suatu cara atau prosedur untuk mengukur sebuah ilmu atau pengetahuan. Bila ontologi berbicara tentang hakikat sebuah ilmu dan aksiologi berbicara tentang fungsi sebuah ilmu, maka epistemologi membahas sebuah teori ilmu (*the body of knowledge*) (Kartanegara, 2000).

Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti kata, pembicaraan, dan ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan, dengan demikian epistemologi berarti teori pengetahuan (Mulyono, 2011).

Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif,

metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis, dan metode dialektis. Epistemologi atau teori pengeahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar dasarnya serta pertanggung jawaban atas pertanyaan yang dimiliki (Bakhtiar, 1997).

Epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Tatkala manusia lahir dia tidak memiliki pengetahuan sedikitpun setelah berumur 40 tahun pengetahuan banyak sekali mereka dapat, bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu, mengapa dapat juga berbeda tingkat akurasinya hal hal seperti itulah yang dibicarakan dalam epistemologi (Ahmad Tafsir, 2000), Runes dalam kamusnya menjelaskan bahwa epistemologi adalah filsafat pengetahuan karena ia membicarakan masalah pengetahuan. Istilah epistemologi pertama kali muncul dan digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1845 (Runes, 1971).

Hardono Hadi menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan D.W. Hamlyn mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian-pengandaiannya serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Sementara Azyumardi Azra (2002), menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif.

Menurut Arifin (2003) ruang lingkup epistemologi, meliputi hakikat, sumber dan validitas pengetahuan. Menurut Mudlor Achmad (2005) ruang lingkup epistemologi ada enam aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas dan sasaran pengetahuan. A.M. Saefuddin menyebutkan, bahwa epistemologi mencakup

pertanyaan yang harus dijawab; apakah ilmu itu, darimana asalnya, apa sumbernya, bagaimana hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai dimanakah batasannya. Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi dua masalah pokok, yaitu masalah yang terkait dengan sumber ilmu dan masalah yang terkait dengan benarnya ilmu. Sehingga ruang lingkup epistemologi secara umum dapat diringkas menjadi sumber ilmu dan hakikat ilmu.

Dalam epistemologi Barat terdapat pendekatan yang berbeda dengan epistemologi Islam. Dari pendekatan ini dapat disimpulkan macam-macam epistemologi Barat. Epistemologi Barat telah mengadakan imperialisme ke seluruh dunia dengan pendekatan-pendekatannya yang meniadakan aspek teologi. Maka dari itu perlu mengidentifikasi pendekatan-pendekatan tersebut agar lebih jelas mengetahui mengenai epistemologi Barat. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain pendekatan skeptis, rasional-empirik, dikotomik, positivis obyektivistis dan anti metafisika. Sementara metode yang ada dalam epistemologi adalah metode rasional, metode dialogis, metode komparatif dan metode kritik (Bakhtiar, 2012).

Sementara ekonomi Islam menurut an-Nabhany (1990) adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasarkan pada tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Ahmad, 1981). Dengan demikian ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1997).

Dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan umat manusia, antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional (Barat) tidak terdapat perbedaan, perbedaan hanya terletak pada sifat dan volumenya (M. Abdul Mannan, 1997). Perbedaan pokok

antara kedua sistem ilmu ekonomi ini dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Dalam sistem ekonomi konvensional masalah pilihan ini sangat tergantung pada aksi masing-masing individu, apakah mereka memperhatikan etika masyarakat atau tidak. Namun dalam sistem ekonomi Islam pendistribusian sumber kehidupan (barang atau jasa) tidak bisa sekehendak si pemilik barang atau jasa tersebut, ada etika sosial yang terkait dengan perilaku ekonomi yang harus diperhatikan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Dalam dunia modern yang sekuler orang dengan bebas dapat melakukan jual-beli minuman beralkohol, memberikan pelayanan seks terhadap tamu suatu hotel, dan menggelar perjudian di suatu lokasi hiburan selama tidak mengganggu orang lain. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang kesemuanya itu sangat dilarang.

Menurut Chapra (2001), dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sebagai bagian dari sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusitasnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana maka munculah masalah ekonomi. Masalah ini pada dasarnya sama baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, perbedaan terletak pada pilihannya. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi konvensional dikendalikan oleh kepentingan diri individunya. Dan yang membuat benar-benar berbeda dari kedua sistem ekonomi ini adalah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber daya ekonomi yang terkait dengan pendistribusian kesejahteraan ekonomi.

B. Pembahasan

1. Biografi Afzalur Rahman

Afzalur Rahman adalah seorang ilmuwan asal Pakistan yang lahir pada tahun 1915. Tidak ada informasi yang menunjukkan mengenai hari, tanggal dan bulan kelahirannya serta di daerah mana ia dilahirkan. Hal ini mungkin terjadi karena Afzalur Rahman dilahirkan dari keluarga biasa yang tidak begitu memperhatikan

biografi kelahiran seorang anak. Dengan sebab ini pula tidak sedikit orang yang keliru mengenai jati dirinya dan tertukar dengan Fazlur Rahman yang kesohor itu.

Afzalur Rahman kecil dididik di keluarganya dan di desa di mana ia dilahirkan, dengan kultur masyarakat muslim tradisional Pakistan yang sangat kental dengan berbagai tradisi keislaman. Setelah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) barulah ia melanjutkan pendidikannya di *Islamia College Lahore*. Waktu itu Direktur ICL adalah Profesor Abdullah Yusuf Ali, penulis *The Glorious Quran*, yaitu Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an pertama berbahasa Inggris yang ditulis seorang muslim asal Pakistan. Setelah menyelesaikan studi di *Islamic College Lahore* pada tahun 1967 Afzalur Rahman pindah ke Inggris kemudian mendirikan *The Muslim Educational Trust* (MET) dengan dukungan dana dari Raja Faisal dari Arab Saudi. MET memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti di *Newham School*, *Hackney School*, dan *Bradford School*.

Setelah memimpin MET selama Sembilan tahun, pada tahun 1976 Afzalur Rahman meninggalkan MET dan mendirikan lembaga lain, yaitu *The Muslim Schoola Trust* (MST), yakni suatu lembaga yang lebih memfokuskan diri pada penerbitan buku-buku Islam. Melalui lembaga ini pula Afzalur Rahman kemudian menyusun sebuah ensiklopedi tentang sejarah perjalanan hidup nabi. Sampai pertengahan tahun 1980-an ensiklopedi ini telah diterbitkan delapan jilid, yaitu *Enciclopedia of Seerah*. Pada tahun 1998, setelah Afzalur Rahman meninggal dunia, ditemukan volume ke sembilan dari ensiklopedi tersebut yang belum diterbitkan.

Selain ensiklopedi ini Afzalur Rahman juga menulis beberapa karya lainnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti Muhammad Sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhumi pada tahun 1995. Buku lainnya yaitu *Quranic Sciences* yang diterbitkan oleh Mizania pada tahun 2007 dengan judul Ensiklopedia ilmu-ilmu dalam al-Qur'an. Dalam bidang ekonomi Afzalur Rahman menulis buku

dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, sebanyak empat jilid, dan diterbitkan oleh Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta pada tahun 1995.

Di antara buku-buku karangan Afzalur Rahman yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu *Faith and Practice, Liberty: Readings in Islamic Political Philosophy, The Role of Muslim Woman in Society, Islam, Ideology and Way of Life, Subject Index of Holy Quran, Prayer: Its Significance and Benefits*, dan *Sufism: Nature and Scope*, serta sejumlah artikel yang dimuat di jurnal-jurnal internasional.

Setelah malang melintang di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya, Afzalur Rahman meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 83 tahun. Buku-buku dan artikel tulisannya sekarang banyak tersebar beberapa perpustakaan perguruan tinggi Islam di Indonesia.

2. Aspek Epistemologi Ekonomi Islam

Menurut Husaini (2002), secara epistemologi ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi Islam normatif dan ekonomi Islam positif. *Pertama*, ekonomi Islam normatif, yaitu ekonomi Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (*al-Mal*). Dalam ekonomi Islam normatif dipejari tiga masalah pokok, yaitu: (a) masalah kepemilikan (*al-Milkiyah*), (b) masalah pemanfaatan kepemilikan (*tasharruffi al-Milkiyah*), dan (c) masalah distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-Tsarwah Baina al-Nas*). Ekonomi Islam normatif ini oleh an-Nabhany (1990) biasa disebut sistem ekonomi Islam (*an-nizham al-Iqtishadi fi al-Islami*).

Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu ekonomi Islam yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan masalah harta benda, khususnya yang terkait dengan produksi barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam positif dibahas segala macam cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Pada bagian ini merupakan pemikiran umum, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi (*istiqra'*) terhadap fakta-fakta

empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum. Oleh an-Nabhany (1990) ekonomi positif ini disebut ilmu ekonomi Islam (*al-'ilmu al-Iqtishadi fi al-Islami*).

Dalam perspektif epistemologi, sebuah ilmu pengetahuan dibangun atas dasar banyak aspek yang membentuk sebuah struktur ilmu pengetahuan. Terkait dengan hal ini, menurut Afzalur Rahman (1995) dalam epistemologi ekonomi Islam terdapat banyak aspek-aspeknya, seperti: (a) dasar epistemologi ekonomi Islam, (b) tujuan ekonomi Islam, (c) prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan (d) etika dalam ekonomi Islam. Namun dalam tulisan ini akan dibahas tiga masalah saja, yaitu dasar epistemologi ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, dan etika ekonomi Islam.

Menurut Rahman (1995), ekonomi Islam didasarkan pada sepuluh fondasi utama, yaitu tauhid, keadilan, kepemimpinan, persaudaraan, kerja dan produktifitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan nubuwah.

a. Tauhid (*al-Tauhid*)

Dalam ajaran Islam tauhid merupakan dasar seluruh konsep dan aktivitas manusia, baik dalam bidang agama, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Tauhid dapat berarti pengesaan Allah atau menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, dengan demikian dalam kegiatan ekonomi seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada penyerahan dan ketaatan kepada aturan Allah. Menurut Islamil Raji al-Faruqi (1998) tauhid sebagai prinsip utama dalam sistem ekonomi yang mewujudkan negara sejahtera, Islam secara sosial berkehendak mewujudkan keadilan sosial, Islam berusaha mengangkat derajat dan martabat manusia. Bila sistem ekonomi konvensional Barat didasarkan pada filosofis sekularisme, materialisme dan hedonisme, dalam ekonomi Islam mendasarkan pada falsafah Ilahiyah.

Konsep tauhid mengajarkan segala sesuatu harus bertitik tolak dari Allah dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan ekspor-impor juga harus bertitik tolak dari tauhid dan terus bergerak dalam koridor syari'at Islam. Seorang muslim yang bekerja di pabrik sejak

dia berangkat dari rumah, ketiga berada di pabrik, sampai kembali ke rumahnya harus dianiati dalam rangka takwa kepada Allah. Barang dan jasa yang diproduksi atas nama Allah maka kualitasnya akan terjamin secara maksimal.

b. *Maslahah (al-Maslahah)*

Pondasi kedua dalam ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan). *Maslahah* diposisikan sebagai pondasi kedua karena tujuan syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia. *Maslahah* berarti bernilai baik atau berfungsi baik dunia dan akhirat. Para fuqaha mendefinisikan *maslahah* sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, berguna, dan kebaikan. Dalam konsep al-Ghozali, *maslahah* adalah usaha mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam perspektif ijtihad dalam ekonomi Islam *al-maslahah* sebagai suatu pendekatan sangat vital terutama dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi Islam, sebab *maslahah* adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dalam syari'at Islam. Maka segala tindakan ekonomi Islam baik yang terkait dengan produksi barang dan jasa harus mengandung unsur kemaslahatan bagi umat manusia.

c. *Keadilan (al-'Adl)*

Dasar ketiga bangunan ilmu ekonomi Islam adalah keadilan (*al-'Adl*). Keadilan adalah salah satu pilar kehidupan yang dibangun segera oleh nabi Muhammad saw, kehidupan korup dan ketidakadilan yang menghinggapi masyarakat Arab kala itu menjadi salah satu faktor ditegakkannya keadilan. Keadilan berlaku untuk semua segi kehidupan umat manusia, termasuk dalam keadilan bidang ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Islam berusaha menciptakan kehidupan berkeadilan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama, seperti banyak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Syari'ati (1984), hampir dua pertiga dari isi al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan penghapusan kezhaliman, hal ini seperti diungkapkan dalam bentuk lafadz *zulum, ism, dalal*, dan lainnya. Tujuan pengungkapan

kata *al-'Adl* ini sebagai bukti betapa Islam sangat mengedepankan keadilan dan memusuhi kedzaliman di tengah-tengah kehidupan umat manusia, seperti begitu kuatnya Islam untuk menciptakan rasa keadilan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, keadilan ini menjadi salah satu dasar perwujudan ekonomi Islam.

d. Kepemimpinan (*al-Khilafah*)

Dalam perspektif Islam tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan fungsi umat manusia di muka dunia ini adalah sebagai *khalifah* atau pemimpin sebagai wakil Allah di dunia. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, kesempurnaan ini diperlengkap dengan banyak potensi, seperti potensi akal, spiritual, dan material yang memungkinkan manusia bisa melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di dunia. Sebagai pemimpin manusia memiliki kewajiban mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syari'at Islam. Namun demikian, manusia juga diberikan kebebasan dan dengan kekuatan akal pikiran manusia diberi kebebasan memilih pola pengelolaan dunia.

Konsep kepemimpinan Islam dalam bidang ekonomi bertujuan mengangkat martabat umat manusia ke status terhormat di dalam alam semesta, seperti ditegaskan dalam al-Qur'an Surat 17 ayat 70. Memberikan arti dan misi bagi kehidupan manusia. Sebagai khalifah manusia melaksanakan tugasnya sesuai dengan syari'at Islam, mengelola sumber penghidupan dengan seadil dan seefisien mungkin sehingga terwujud kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi Islam. Tujuan ini akan tercapai jika sumber penghidupan digunakan dengan penuh tanggungjawab dalam batas-batas yang telah digariskan dalam syari'at Islam.

e. Persaudaraan (*al-Ukhuwah*)

Islam mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*), baik persaudaraan seagama Islam (*Ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan sebangsa dan setanah air (*Ukhuwah Wathoniyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*Ukhuwah al-Insaniyah*). Persaudaraan yang dibangun Islam bersifat universal dan menyeluruh, termasuk persaudaraan dalam perekonomian. Hal ini seperti ditegaskan

dalam al-Qur'an Surat 49 ayat 13, yang artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal".

Di samping itu, Islam juga sangat mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam al-Qur'an diistilahkan dengan *al-Itstar* atau sikap mementingkan orang lain. Islam juga mengenal konsep *al-Musawat* atau persamaan di antara sesama manusia, dalam sosiologi konsep ini disebut egaliter. Semua sumber daya alam diperuntukkan Allah bagi kemakmuran dan sebagai sumber ekonomi manusia. Dari sini nampak jelas bahwa konsep kebersamaan dan persaudaraan manusia menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Konsep persaudaraan manusia juga menunjukkan bahwa Islam menolak adanya stratifikasi manusia, dan sebagai implikasi konsep ini adalah bahwa antar sesama manusia terbangun rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam perekonomian, seperti tercermin dalam bentuk *syirkah*, *qiradh*, dan *mudharabah* (*profit and lost sharing*). Sistem ekonomi ini sudah diterapkan dalam aktivitas ekonomi mikro pada lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti di Maitul Mal wat Tamwil (BMT) dan bank-bank syariah.

f. Kerja dan produktifitas (*al-'Amal wa al-Intajiyah*)

Islam mengajarkan konsep keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara ibadah dan bekerja, dan semua pekerjaan manusia yang beriman kepada Allah (muslim) selama diniati dan diawali dengan menyebut nama Allah (*basmallah*) maka semuanya bernilai ibadah. Begitu besarnya penghargaan Islam terhadap kerja manusia sehingga sangat mendukung meningkatnya produktifitas. Al-Qur'an dan Sunnah sangat mendukung hal ini, dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi Sabilillah" (H.R. Imam Ahmad).

Dalam bekerja Islam mensyaratkan dengan cara-cara yang baik dan benar dan melalui jalan yang diridhai Allah. Islam

juga melarang manusia berperilaku malas. Dalam satu kejadian Amirul Mu'minin Khalifah Umar Ibn Khatthab pernah menegur seorang shahabat yang sering duduk berdo'a di masjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Katanya: "janganlah salah seorang dari kalian duduk di masjid dan berdo'a. Ya Allah berilah aku rezeki. Sedangkan kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak". Peringatan Umar ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung kerja dan peningkatan produktifitas manusia dalam setiap segi perekonomian.

g. Kepemilikan (*al-Milk*)

Islam tidak mengenal kepemilikan sumber-sumber ekonomi secara absolute, tidak menghendaki terjadinya persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis, seperti dianut oleh sistem ekonomi kapitalisme. Islam juga tidak mengenal sistem ekonomi yang terpusat pada satu pihak saja, seperti dalam sistem perekonomian sosialis dan marxis yang terpusat pada kaum proletar di bawah pemimpin negara diktator, distribusi produksi barang dan jasa diatur oleh negara secara ketat, pendapatan bersifat kolektif dan distribusi kolektif menjadi acuan utama, hubungan-hubungan ekonomi secara perirangan dibatasi.

Berbeda dengan dua system perekonomian di atas, dalam perspektif ekonomi Islam kepemilikan yang hakiki hanya milik Allah, sementara kepemilikan manusia bersifat relatif, dalam pengertian manusia hanyalah sebagai penerima titipan (pemegang amanat) dan harus mempertanggungjawabkan kepemilikan sementara kepada Allah. Kepemilikan manusia terhadap sumber-sumber ekonomi baik barang dan jasa bersifat sementara. Kepemilikan manusia terhadap sumber-sumber ekonomi yang bersifat absolute bertentangan dengan tauhid, karena pemilik segala-galanya hanya Allah. Karena kepemilikan sumber-sumber ekonomi terpulang kepada Allah, maka setiap individu memiliki akses yang sama terhadap milik Allah, sebab peruntukkan diciptakan alam semesta adalah untuk seluruh umat manusia.

Namun dalam pengaturannya, dalam sistem ekonomi Islam masalah kepemilikan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu diperoleh melalui bekerja, warisan, pemberian, hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang temuan, dan jual beli. Kepemilikan umum terjadi pada barang-barang yang dibutuhkan manusia secara umum dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan menyangkut hajat orang banyak, seperti kepemilikan api, bahan bakar, gas, listrik, hasil hutan, barang tambang, dan sarana transportasi yang disediakan alam. Sementara kepemilikan negara terjadi untuk masalah sumber ekonomi yang semula bersifat umum, namun karena membutuhkan pengelolaan secara teratur maka negara mengaturnya untuk kepentingan rakyat, seperti pengelolaan terhadap sumber barang tambang dan pengelolaan jalan tol.

h. Kebebasan dan tanggung jawab (al-Huriyah wa al-Mas'uliyah)

Pakar ekonomi Islam yang pertama kali memasukkan kebebasan dan tanggungjawab sebagai salah satu dasar dalam ekonomi Islam adalah an-Naqvi (2005). Bila semula kedua prinsip ini terpisah yaitu kebebasan sendiri dan tanggung jawab sendiri, namun oleh an-Naqvi kemudian digabungkan. Dalam perspektif ekonomi Islam kebebasan memiliki dua pengertian, yaitu kebebasan dalam pengertian teologis dan kebebasan dalam pengertian filosofis. Kebebasan teologis mengandung arti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk memilih itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugrahi akal pikiran untuk mempertimbangkan antara yang baik dan yang buruk, yang maslahah dan mafsadat, yang manfaat dan madharat, sehingga manusia harus bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambilnya.

Sementara kebebasan dalam pengertian filosofis (*ushul fiqh*) berarti bahwa dalam masalah muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak terdapat nash al-Qur'an dan hadis yang melarangnya. Hal

ini didasarkan pada salah satu qaisah ushul fiqh “dalam muamalah segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya”. Apabila aksioma ini dikorelasikan dengan dunia bisnis, khususnya dalam masalah ekonomi, mengandung arti bahwa Islam benar-benar memacu umat manusia untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk barang dan jasa.

i. Jaminan social (*al-Dliman al-Ijtima'i*)

Fakta menunjukkan bahwa tidak setiap orang serba berkemampuan, tidak sedikit justeru manusia masih banyak berada di bawah garis kemiskinan dan tidak jarang manusia terjebak pada praktik mustad'afin yang sitemik. Terlebih lagi di era global yang penuh persaingan seperti sekarang ini, dimana sumber-sumber perekonomian dan lapangan pekerjaan semakin langka, manusia harus berhadapan dengan persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber perekonomian, dan tidak sedikit untuk memperolehnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik dan haram.

Demikian juga, sumber-sumber perekonomian tidak seluruhnya mampu menyediakan barang dan jasa secara maksimal, dan produksinya terkadang terbatas, sehingga penghasilannya pun berpareasi, ada sumber perekonomian yang menyediakan penghasilan yang cukup besar dan melimpah, ada yang penghasilannya sedang-sedang saja, dan kebanyakan penghasilannya sangat terbatas dan masih berkekurangan. Bagi mereka yang belum berpenghasilan dan mereka yang penghasilannya masih kurang, maka Islam hadir dengan membawa konsep jaminan sosial. Pada praktiknya jaminan sosial bila dilakukan melalui lembaga, seperti lembaga zakat, infaq dan sodaqoh (Lazis), melalui mekanisme zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal setiap tahun, dan ibadah kurban pada setiap tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya.

j. Kenabian (*al-Nubuawah*)

Dunia ekonomi adalah dunia yang sangat dekat dengan masalah keuangan, setiap orang sangat membutuhkan uang, begitu banyak orang yang terjebak dan jatuh pada perilaku monopoli, kolusi dan korupsi karena merasa kekurangan dalam masalah uang.

Sumber-sumber perekonomian berupa barang dan jasa juga pada akhirnya berhenti pada masalah uang. Oleh karena itu, supaya umat manusia tidak terjebak pada perilaku menyimpang dalam mengelola sumber-sumber ekonomi maka semenjak dini Islam memberikan dasar, yaitu dasar kenabian.

Yang dimaksud dengan dasar kenabian di sini terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Saw, yaitu sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fatanah. (a) shiddiq berarti jujur dan benar, prinsip ini harus menjiwai perilaku umat manusia dalam berkaitan dengan perilaku ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. (b) amanah berarti dapat dipercaya, professional, kredibilitas dan bertanggungjawab. Sifat amanah harus menjadi karakter bagi para pelaku ekonomi Islam sehingga sukses dalam bisnisnya. (c) tabligh berarti menyampaikan, komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi Islam harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi harus dilakukan dengan transparan, dan (d) fathonah berarti cerdas dan memiliki intelektualitas yang tinggi, kredibel, serta bertanggungjawab. Seorang pebisnis Islam harus memiliki dasar yang cerdas, jeli terhadap pembacaan peluang dan mampu menciptakan peluang secara baik dan benar sehingga dia mampu bersaing secara sehat dengan pebisnis lainnya.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Namun secara terperinci menurut Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islamiyah* (1999) dan Rahman (1995), seperti dikutip oleh Muhammad Hambali (2014) bahwa tujuan ekonomi Islam ada tiga, yaitu:

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan sesuatu yang sangat fundamental, sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan

pertumbuhan ekonomi dalam negara adalah dengan jalan mendatangkan investor dari luar. Mengenai masalah pembangunan, Islam memiliki konsep pembangunan tersendiri yang diilhami oleh nilai-nilai syari'at Islam. Konsep pembangunan yang ditawarkan oleh Islam adalah pembangunan yang didasarkan pada nilai-nilai ketauhidan, ketuhanan, kepemimpinan, kesucian dan kejujuran.

b. Mewujudkan kesejahteraan manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan pencapaian kesejahteraan manusia sebagai upaya mendukung peningkatan spiritual. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawiyah, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual ukhrowiyah. Menurut Chapra (1999), seperti dikutip Hambali (2014), kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang senantiasa menjadi konsensus ekonomi Islam dapat terealisasi jika dua masalah pokok terjamin keberadaannya dalam kehidupan manusia, yaitu pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan manusia hanya akan terwujud manakala sendi-sendi kehidupan ditegakkan di atas nilai-nilai keadilan. Menurut Hambali (2014), konsep keadilan dalam ekonomi Islam memiliki dua makna, yaitu bentuk keseimbangan dan porsi yang harus dipertahankan di antara masyarakat dengan memperhatikan hak-hak setiap manusia. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam Islam berkait erat dengan pelestarian kepentingan dunia dan akhirat yang menjadi ciri pokok tujuan ekonomi Islam dan sekaligus sebagai pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

c. Mewujudkan distribusi sumber ekonomi secara adil

Seperti dijelaskan di muka, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap setiap peluang dalam kehidupannya, namun dalam pandangan Islam adalah tidak benar apabila perbedaan ini menjadi sebuah alat untuk melakukan

eksploitasi terhadap pihak lain. Hadirnya sistem ekonomi Islam bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Konsep pendistribusian sumber-sumber kekayaan dalam ekonomi Islam dilakukan dengan cara, yaitu: Menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, melarang penimbunan harta, mewujudkan keadilan secara merata, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang positif dan kuat.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya *al-Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam*, seperti dikutip Hambali (2014), menyatakan bahwa keberadaan ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem tata kelola harta kekayaan yang selaras dengan ajaran Islam, dalam rangka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yang terkait erat dengan masalah ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pandangan an-Nabhani ini menyatakan bahwa ekonomi Islam bermaksud memberikan aturan dasar yang berkaitan dengan tata cara mengatur urusan harta kekayaan. Oleh karena itu, permasalahan pokok yang ditangani oleh ekonomi Islam terkait peraturan harta kekayaan yang dijabarkan dalam tiga pokok permasalahan, yaitu masalah kepemilikan (*al-milkiyah*), pengelolaan kepemilikan (*tasharuf al-milkiyah*), dan mekanisme pendistribusian harta.

4. Etika Ekonomi Islam

Secara fungsional ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan selamat diakhirat, lebih jauh dari itu bertujuan untuk menuju ridlo Allah SWT (Rahman, 1995). Oleh karena tujuannya demikian sangat mulia, maka cara pencapaiannya pun harus melalui cara-cara yang dibenarkan menurut syari'at Islam. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat etika yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku bisnis syariah. Menurut Faza (2014), paling tidak terdapat lima etika yang harus dipegang teguh oleh para pebisnis Islam dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu:

a. Berpegang teguh pada kejujuran

Dalam doktrin Islam, kejujuran masurapakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Nabi Muhammad Saw sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas binis. Dalam salah satu hadis beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu barang jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Imam Quzwani).

b. Berpegang teguh pada sikap tolong menolong

Berbisnis menurut Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja (*profit oriented*) tetapi juga harus memperhatikan sikap tolong-menolong (*ta'awun*) diantara sesama penjual dan pembeli antara produsen dan konsumen, terlebih lagi terhadap pihak-pihak yang berada di bawah garis kemiskinan dan terpinggirkan (*mustad'afin*).

c. Tidak melakukan sumpah palsu

Nabi Muhammad Saw sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad Saw bersabda: “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang mudah terjual, tetapi hasilnya tidak berkah” (H.R. Imam Bukhari). Dalam hadis lain dijelaskan: “Rasulullah Saw mengancam dengan adzab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya kelak di hari kiamat” (H.R. Imam Muslim).

d. Berpegang teguh pada prinsip sukarela

Islam sangat melarang adanya unsur paksaan dalam berbisnis, berbisnis dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip saling ridlo dan sukarela antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini Allah berfitman dalam al-Qur'an Surat 4 ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

e. Bersih dari unsur riba

Terjadi perdebatan yang cukup kuat diantara para fuqaha mengenai masalah nilai lebih (*ribhun*) dalam berbis, ada yang

berpendapat boleh dengan persyaratan yang cukup ketat dan ada yang melarang sama sekali. Bagi para ulama yang melarang nilai lebih dari suatu bisnis berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 278 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman".

Untuk merealisasikan kelima etika tersebut perlu dibutuhkan kesungguhan para pelaku bisnis dan ditopang oleh suatu sistem yang akan mendukung terciptanya tujuan mulya ini, yaitu berupa nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

C. Simpulan

Menurut Afzalur Rahman dasar ekonomi Islam ada sepuluh, yaitu tauhid, masalah, keadilan, kepemimpinan, persaudaraan, kerja dan produktifitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan kenabian.

Ditinjau dari tujuannya, ekonomi Islam memiliki tiga tujuan utama, yaitu: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, mewujudkan kesejahteraan manusia, dan mewujudkan distribusi sumber ekonomi secara adil.

Secara etika, paling tidak terdapat lima etika yang harus dipegang teguh para pebisnis Islam, yaitu: Berpegang teguh pada kejujuran, berpegang teguh pada sikap tolong menolong, tidak pernah melakukan sumpah palsu, berpegang teguh pada prinsip sukarela, dan bersih dari unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khursid. (1981). *Studies in Islamic Economics*: United Kingdom of Arab: The Islamic Foundation.
- al-'Alim, Yusuf Hamid. (1991). *Al-Maqasid al-Syar'iyah*. Herndon USA: Al-Ma'had al-'Alami li al- Fikr al-Islami.
- Alma. Buchari. (2000). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta Press.
- Amin, Muhammad. (1991). *Ijtihad Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Inis Press.
- (2001). *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assal, Ahmad Muhammad; Karim, Abdul; dan Ahmad, Fathi. (1980). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya*. terj. Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. Jakarta : Bina Ilmu Press.
- 'Atar, Nuruddin. (1988). *Manhaj al-Naqd fi al-Ulum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1992). *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung : Mizan.
- (1996). "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam' dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. Edisi VII. No. 2/1996.
- Bek, Muhammad al-Hudari. (1988). *Usul al-Fiqih*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan. (1982). *Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al- Islamiyah*. Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah.
- al-Duraini, Fathi. (1990). "Manahij al-Ijtihad wa al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami". dalam *Majalah Al-Ijtihad*. Edisi 8, Tahun 1990. Beirut: Libanon.
- al-Khalani, Muahammad bin Ismail. (1988). *Subul al-Salam*. t.t: t.p.
- al-Sobuni, Muhammad Ali. (1981). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Damaskus Syiria: Maktabah al-Ghazali.

- al-Suyuti, Abdurrahman. (1985). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Kairo Mesir: Dar al-Turats.
- Amirin, Tatang Muhammad. (2001). *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- an-Nabh------. (2001). *Nizham Al-Islam*. Tanpa Tempat Penerbit. Mansyurat Hizb Al-Tahrir.
- an-Nabhani, Taqiy al-Din. (1990). *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Ummah.
- Chapra, M. Umer. (1995). *Toward A Just Monetary Sistem*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
- Chapra, Umer M. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fauzi, Mohammad. (2001). "Pembatasan Lapangan Ijtihad dalam Usul fiqh". dalam *Jurnal Studi Islam*. Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. Vol. 1, No. 3.
- Faza, Ahmad Dzawil. (2013). "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". dalam *Artikel Ekonomi Islam*. Diambil dari Website.
- Hambali, Muhammad. (2004). "Tujuan Ekonomi Islam" dalam *DIALEKTIKA*.
- Husaini, Waqar Ahmed S.. (2002). *Islamic Sciences*. New Delhi: Goodwork Book.
- Ibnu Khalil, Atha'. (2000). *Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul*. Beirut: Darul Ummah.
- Janwari, Yadi. (2000). *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*. Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung.
- Karim. Adiwarmn, Kurnia, Nenny dan Sannang, Ilham D.. (2001), *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Makalah dalam Seminar Perbankan Syariah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional.
- Mannan, Muhammad A. (1980). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.

- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahardjo, M. Dawam. (2001). *Ekonomi Islam: Apakah itu?*. Jakarta. Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam 21 Maret 2001.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. ter. Nastangin dan Soeroyo. Jilid I-4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rida, Rasyid. (1988). *Al-Wahyu al-Muhammadi*. Kairo Mesir: Al-Zahra' li al-I'lam al-'Arabi,
- Sadr, Mohammad Baqir. (1989). *Islam dan Madzhab Ekonomi*. Lampung: YAPI Press.
- Sudarsono, Heri. (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonsia Press.
- Zallum, A.Q. (1983). *Al-Amwal fi Daulah Al Khilafah*. Beirut: Darul Ilmu lil Malayiin.
- Zallum, Abdul Qadim. (2001). *Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarkanluaskannya*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.